

PROGRAM HUTAN KARBON BUNGO: KONSEP PENYELAMATAN HUTAN DAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM

Ratna Akiefnawati¹ dan Iman Budisetiawan²

¹World Agroforestry Centre, ICRAF, ²BAPPEDA Kabupaten Bungo
Email : r.akiefmawati@cgiar.org, iman_budisetiawan@yahoo.com

ABSTRAK

Indonesia telah mencanangkan komitmen penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 26% dengan usaha sendiri dan mencapai 41% jika mendapatkan bantuan internasional pada tahun 2020 dari kondisi tanpa adanya rencana aksi (*business as usual*/BAU). Program hutan karbon Bungo disusun dan dirancang berdasarkan serangkaian metode pendampingan dan pembentukan satuan kerja REDD Kabupaten Bungo. Penghitungan baseline, strategi dan rencana aksi Kabupaten disusun dalam dokumen Rencana Aksi Kabupaten (RAK-GRK) Kabupaten Bungo. Dan untuk penyelamatan kerusakan hutan di Kabupaten Bungo yang lebih luas serta menekan perubahan iklim, maka Bupati Bungo perlu mengeluarkan surat keputusan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Surat keputusan Bupati yang telah terbit untuk menjaga kawasan hutan adat adalah 1) SK Bupati No. 1249 tahun 2002 tentang Pengukuhan Hutan Adat Desa Batu Kerbau seluas 1.220 ha; 2) Peraturan Daerah (PERDA) No. 03 tahun 2006 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih; 3) SK Bupati No. 48/Hutbun tahun 2009 tentang Pengukuhan Hutan Adat Dusun Senamat Ulu seluas 160 ha. Selain itu SK Menteri Kehutanan No.109/Menhut-II/2009 tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Desa pada Kawasan Hutan Lindung Bukit Panjang - Rantau Bayur seluas 2.356 ha. Pendekatan Agroforestri berbasis karet menjadi program andalan mitigasi perubahan iklim untuk Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Bungo, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Penelitian dan Masyarakat yang berada disekitar Hutan Desa terbangun dengan baik dan kerjasama yang saling membangun.

Kata kunci: Skema Pokja REDD Bungo, penyelamatan Hutan Bungo, agroforestri sebagai aksi mitigasi perubahan iklim.

I. PENDAHULUAN

Bila berbicara tentang kawasan hutan pasti yang tergambar adalah hamparan yang hijau, dimana pohon-pohon yang besar dan kecil tumbuh berjejal yang memberikan suasana yang sejuk dan dingin serta paduan suara binatang-binatang yang hidup didalam hutan serta nyanyian burung dan serangga.

Ketika populasi manusia mulai bertambah dan tuntutan kebutuhan keluarga mulai beragam, serta peran pembangunan wilayah menyebabkan keseimbangan alam mulai bergeser. Kebutuhan lahan untuk budidaya dan pemukiman menyebabkan berkurangnya kawasan hutan. Deforestasi terjadi hampir diseluruh wilayah Indonesia.

Kabupaten Bungo yang berada di Provinsi Jambi mempunyai luas 4.659 km² dengan topografi datar, berbukit-bukit hingga curam dengan ketinggian antara 100 hingga lebih dari 1.000 m dpl. Kabupaten Bungo merupakan daerah beriklim tropis dengan curah hujan 2.577 mm/tahun (138 hari/tahun) dengan jenis tanah yang mendominasi adalah latosol, podsolik, kompleks latosol, dan andosol.

Secara geografis Kabupaten Bungo berada pada posisi antara 01°08' sampai 01°55' Lintang Selatan dan antara 101°27' sampai 102°30' Bujur Timur. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tebo dan Kabupaten Dharmasraya (Sumatera Barat), sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Merangin, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Dharmasraya (Sumbar) dan Kabupaten Kerinci serta sebelah timur dengan Kabupaten Tebo.

A. Potensi Sumberdaya Alam Bungo

Kondisi lahan di Kabupaten Bungo secara umum adalah morfologi datar, bertekstur agak kasar, dengan ketersediaan air yang cukup karena dilalui 4 buah sungai besar. Lahan bergelombang dengan kemiringan tanah kurang dari 40% yang mencapai 80% dari luas wilayah. Kondisi ini sangat cocok untuk pengembangan tanaman perkebunan. Sedangkan sisanya sebanyak 20% luas wilayah dengan kemiringan lebih dari 40% termasuk dalam kawasan lindung.

Dari studi dinamika penggunaan lahan di Muara Bungo bahwa dari tahun 1973 - 2002 bahwa terjadi deforestasi hutan hujan dataran rendah sebesar 72.70% dari total luas Kabupaten Bungo tertutup oleh hamparan hijau yang terdiri atas 28.40% hutan, 13.60% kebun karet agroforestri dan 30.70% kebun karet monokultur.

Laju deforestasi tersebut masih dapat sedikit terjaga dengan adanya system karet agroforestri. Walaupun dari segi ekonomi system karet agroforestri ini sangat rendah bila dibandingkan dengan karet monokultur, karena tegakan karet sudah berusia tua dan pemilihan bibit bukan unggul (bibit sebaran atau dari biji). Akan tetapi justru sistem karet agroforestri ini memberikan manfaat konservasi. Percepatan berkurangnya areal hutan dikarenakan dinamika pembangunan yang begitu cepat. Seperti pembangunan kebun kelapa sawit dan karet, pertambangan batubara dan penempatan transmigrasi. Oleh karena itu maka Pemerintah Bungo perlu perencanaan penataan ruang yang tepat, menyesuaikan fungsi lingkungan dengan ekonomi dalam konteks infrastruktur dan struktur sosio-ekonomi masyarakatnya (Gambar 1).



Gambar 1. Bentuk penggunaan lahan di Kabupaten Bungo.

B. Kearifan Lokal Masyarakat Bungo

Masyarakat Bungo secara turun-temurun memiliki kearifan lokal yang menarik dalam mengelola sumberdaya alamnya, seperti penanaman karet campur, lubuk larangan, aturan pemanenan madu lebah, penanaman padi serentak, tidak memetik buah muda (belum waktunya masak), bergotong-royong membangun kebun karet dan lainnya. Semua kegiatan tersebut mereka buat berdasarkan aturan adat setempat, lengkap dengan sanksi bagi siapapun yang melanggarnya. Aturan tersebut masih mereka hormati hingga kini.

Potensi lahan perkebunan di Kabupaten Bungo seluas kurang lebih 284.875,25 ha, dengan komoditi unggulan karet dan kelapa sawit. Mayoritas penghasilan masyarakatnya bergantung dari hasil getah karet. Luasan pertanaman karet 91.470 ha dengan produksi 32.496 ton/tahun dan kelapa

sawit seluas 47.606 ha dengan produksi 591.785 ton buah segar/tahun (Dinas Kehutanan dan Perkebunan, 2009).

II. METODE

Pendampingan terhadap masyarakat pengelola hutan desa dilakukan sejak tahun 2008, sebelumnya studi tentang keragaman hayati dan identifikasi flora dan fauna di dalam hutan desa dimulai dari tahun 1999 yang dilakukan oleh mahasiswa dalam dan luar negeri. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dimulai 2004.

Peran multipihak terajut melalui metode Forum Diskusi Multipihak Bungo yang terbentuk sejak tahun 2004 dengan kegiatan diskusi informal dengan peserta orang yang menginginkan perubahan terhadap tata kelola Kabupaten Bungo menuju lebih baik.

Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) RAK-GRK bersifat partisipatif terdiri atas SKPD terkait perubahan lahan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), masyarakat, Universitas dan Lembaga Penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Komitmen Pemerintah Kabupaten Bungo dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam

Bungo adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jambi yang sedang membangun kotanya dengan cepat. Sebagian masyarakatnya, yang berada di sekitar areal kawasan hutan, mempunyai model-model kearifan lokal pengelolaan dan pemanfaatan hutan seperti kebun karet campur yang kaya akan keragaman hayati.

Beraneka-ragamnya sistem kelola rakyat, mendorong Pemerintah Bungo mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati untuk mendukung hutan lestari, seperti:

1. SK Bupati No. 1249 tahun 2002 tentang Pengukuhan Hutan Adat Desa Batu Kerbau seluas 1.220 ha.
2. Peraturan Daerah (PERDA) No. 03 tahun 2006 tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Datuk Sinaro Putih.
3. SK Bupati No. 48/Hutbun tahun 2009 tentang Pengukuhan Hutan Adat Dusun⁵ Senamat Ulu seluas 160 ha.

Program pembangunan kehutanan multipihak diterapkan di Kabupaten ini. Pemerintah, LSM, Peneliti, dan masyarakat saling mendukung, bekerjasama dan berdiskusi dalam forum diskusi multipihak dan *Forest Governance Learning Group*. Mereka saling berbagi pengalaman dan program kerja. Salah satu buah manis telah dipetik oleh Kabupaten Bungo, yaitu keluarnya SK Menteri Kehutanan No. 109/Menhut-II/2009 tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Desa pada Kawasan Hutan Lindung Bukit Panjang-Rantau Bayur seluas 2.356 ha yang terletak dalam Wilayah Administrasi Dusun Lubuk Beringin, Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.

Box 1. Pionir Hutan Desa Lubuk Beringin

Salah satu dusun di Kabupaten Bungo yaitu Dusun Lubuk Beringin, Kecamatan Bathin III Ulu melakukan pengelolaan sumberdaya alam dusun secara berkelanjutan dan berkeadilan sejak tahun 1997. Mereka memanfaatkan terbukanya peluang untuk mendorong diakuinya kawasan Hutan Desa. Jerih payah usaha mereka menghasilkan terbitnya SK Menteri Kehutanan pertama di Indonesia. Menteri Kehutanan RI, MS. Kaban, menyerahkan langsung kepada Bupati Bungo dan selanjutnya diserahkan kepada Ketua Pengelola Hutan Desa Dusun Lubuk Beringin pada 30 Maret 2009 di Dusun Lubuk Beringin.

⁵ Berdasarkan PERDA No. 09 tahun 2007 tentang Perubahan Penyebutan Kepala Desa menjadi Rio, Desa menjadi Dusun, dan Dusun menjadi Kampung

Dengan didapatnya SK tersebut tidak membuat masyarakat dusun berbangga hati, justru ancaman penebangan hutan di dalam kawasan hutan desa semakin besar. Pengurus kelompok pengelola hutan desa 'Ndendang Hulu Sako Batang Buat' menyusun rencana kerja tahunan dan rencana kerja hutan desa, antara lain rutinitas patroli dan penanaman pohon disepanjang jalan menuju kawasan kelola hutan desa. Masyarakat Dusun Lubuk Beringin banyak mendapatkan penghargaan, salah satunya sebagai Desa Konservasi se-Provinsi Jambi.

B. Bungo Potensi Penerima Dana Kompensasi REDD

Program pengelolaan hutan lestari berbasis masyarakat, merupakan salah satu bentuk pengelolaan hutan yang berorientasi pada tercapainya kelestarian hutan sebagai sumber penghidupan masyarakat adat/lokal oleh mereka sendiri. Masyarakat adat/lokal merupakan masyarakat yang secara historis memiliki ketergantungan dan kemampuan pengelolaan hutan berdasarkan norma dan kearifan lokal. Hal ini dapat terwujud apabila ada perangkat hukum dan kebijaksanaan yang secara nyata memihak kepentingan masyarakat. Pengakuan hak-hak masyarakat atas wilayah hutan dapat dilaksanakan dengan memberdayakan kelembagaan dan kearifan lokal dalam mengelola hutan

Berdasarkan Permenhut P.68/Menhut-II/2008 tentang penyelenggaraan dana REDD dan Permenhut P.30/Menhut-II/2009 tentang kerangka konvensi perubahan iklim. Maka dalam pelaksanaan REDD diperlukan bentuk kelembagaan dan mekanisme distribusi dana REDD yang jelas. Kelembagaan diperlukan untuk mengetahui siapa penanggung jawab, perannya dan menentukan keberhasilan dari pelaksanaan REDD.

Kabupaten Bungo cocok untuk menerima dana kompensasi REDD karena di Kabupaten ini banyak kawasan kelola rakyat seperti Hutan Desa Lubuk Beringin yang sudah memiliki SK Menteri Kehutanan; Hutan Adat Dusun Baru Pelepat, Batu Kerbau dan Senamat Ulu. Serta pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) REDD yang sedang diusulkan keluarnya SK Bupati (saat ini masih *draft*).

Sistem pengelolaan kawasan hutan lindung yang dilakukan langsung oleh masyarakat sangat menguntungkan karena tidak akan terjadi pembukaan dan pengrusakan kawasan hutan oleh penebang liar. Kekuatan Hukum sudah dimiliki masyarakat baik hukum negara maupun adat, dan sistem tersebut sudah mendarah daging secara turun-temurun. Sehingga tidak akan ada kekawatiran kebocoran dana akibat pembukan hutan. \

C. Model Agroforestri Berbasis Karet Sebagai Aksi Mitigasi

Masyarakat Bungo memiliki kearifan lokal yang menarik, Kearifan lokal adalah nilai-nilai adat istiadat yang berlaku di masyarakat yang dipatuhi secara bersama-sama untuk mengatur kehidupannya.

Sistem Kebun Karet Campur (*rubber agroforestry*) sudah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat. Mayoritas pendapatan daerah Bungo dari hasil perkebunan adalah getah karet rakyat dengan sistem karet campur. Hampir 96 % masyarakat Bungo bergantung kehidupannya dari hasil menyadap karet. Mereka menanam karet, buah-buahan dan tumbuhan penghasil kayu dengan cara menyisip di bagian yang cukup cahaya. Sistem kebun karet campur ini sangat cocok bagi petani karena tidak perlu modal yang besar untuk biaya pembukaan kebun dan kebutuhan tenaga kerja.


Pendapatan keluarga petani didapat dari menjual hasil buah/kayu yang ada dalam kebun campur tersebut. Selain itu keuntungan dari sistem ini adalah menjadi rumah tinggal flora dan fauna yang mulai punah dari hutan. Laporan proyek RUPES Bungo (2006) ditemukan 37 species mamalia yang juga hidup di TNKS erta 376 species tanaman yang hidup di hutan dapat hidup dalam kebun karet campur.

Tanam padi serentak dilakukan berdasarkan musyawarah bagi masyarakat yang akan turun ke sawah. Pengolahan lahan dan penanaman padi berdasarkan kalender tahun Islam (sekitar bulan Muharam sampai Safar) dan dikerjakan secara gotong-royong. Tujuannya untuk mengurangi serangan binatang liar dan piaraan (babi, burung, kerbau dan lainnya) dan untuk mempermudah

pengaturan pengairan sawah. Mereka mengenal adat 'padi berkandang siang dan kerbau berkandang malam'.

D. Kelompok Kerja Hutan Karbon Bungo

Dari hasil pertemuan forum diskusi multipihak/*forest governance learning group* Bungo yang difasilitasi oleh ICRAF diperoleh skema kelembagaan REDD Bungo yang mengatur penanggung jawab POKJA dan susunan siapa yang berhak mengelola dan penerima dana kompensasi REDD (Gambar 2). Metode pertemuan dilakukan dengan fokus group diskusi sebanyak dua kali yaitu pertemuan pertama di kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan pada bulan Juli 2009 dan yang kedua di kantor BAPPEDA pada bulan November 2009.



Gambar 2. Skema POKJA Pengelola REDD Bungo

Pemerintah Kabupaten Bungo merasa perlu menyusun Skema REDD Bungo untuk menyikapi maraknya perdagangan karbon di tingkat dunia yang hanya mencari keuntungan pribadi. Pertemuan yang dihadiri oleh pimpinan dari SKPD dan DPRD Bungo menghasilkan skema POKJA Pengelola REDD Bungo yang terinci sebagai berikut:

- Bupati mempunyai tugas pokok sebagai Penanggung Jawab 'Perdagangan hutan karbon Bungo' dan DPRD sebagai penasehat. Posisi DPRD sangatlah penting dalam skema ini untuk mengetahui kinerja POKJA Pengelola REDD Bungo, sehingga posisi DPRD tidak hanya tahu bila terjadi masalah saja.
- POKJA Pengelola REDD Kabupaten Bungo, terdiri atas SKPD Bungo yang dikoordinasi oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, sebagai pemegang IUPHHK.
- Lembaga Pengelola REDD Dusun mendapatkan komando koordinasi dari POKJA Pengelola REDD Kabupaten, dan tugas utamanya sebagai Koordinator POKJA ditingkat dusun, dalam tugasnya berkoordinasi dengan Camat dan Rio.
- Masyarakat yang berhak menerima dana kompensasi REDD adalah masyarakat yang telah memiliki SK Menteri Kehutanan atau SK Bupati dan diwajibkan memiliki aturan yang mengatur penjagaan, pemeliharaan dan pemanfaatan hasil hutan (kayu dan non-kayu). Sehingga tidak akan terjadi perubahan fungsi hutan yang menjadi areal kelola REDD. Untuk menjaga kebocoran dana, masyarakat akan memiliki rekening tabungan atas nama 'Pengelola Hutan Karbon Dusun'. Aliran

dananya tergantung dari aturan donor (beberapa skema aliran dana ada yang langsung kekelompok masyarakat dan ada yang melalui Pemerintah Kabupaten).

- Fungsi monitoring akan dilakukan oleh LSM yang telah ditunjuk (KKI-WARSI). Tugas pokok monitoring adalah mengawasi pelaksanaan REDD Bungo, dan pengawasan perubahan penggunaan lahan dan perubahan fungsi hutan pada areal kawasan kelola REDD. Penelitian dalam usaha peningkatan sumber pendapatan dan pengembangan masyarakat, kandungan karbon yang tersimpan, serta dinamika keragaman hayati sangat dibutuhkan dalam skema POKJA Pengelola REDD Bungo. Penelitian ini akan dilakukan oleh ICRAF, CIFOR, dll.
- Donor yang diharapkan oleh Kabupaten Bungo adalah DONOR yang pro-rakyat miskin, karena masyarakat disekitar hutan sangat jarang mendapatkan kesempatan pembangunan infrastruktur. Dan selalu masyarakatnya dekat dengan kemiskinan baik pendidikan, informasi, kesehatan dan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan H, Tadjudin D, Yuliani EL, Komarudin H, Lopulalan D, Siagian YL and Munggoro DW, (eds) 2008. Belajar dari Bungo: Mengelola Sumberdaya Alam di Era Desentralisasi. Bogor, Indonesia. Center for International Forestry Research (CIFOR).
- Bappeda Kabupaten Bungo. 2013, Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Kabupaten Bungo.
- KKI-WARSI. Replication Village Forest at Lubuk Beringin cluster (Survey report), Bungo District. Dec 2009.
- Office of Forest and Plantation, 2009. Work plan Forest and Plantation Bungo Office on 2009. Presentation on Landscape Mosaics Project meeting in Forest District Office.
- RUPES. 2007. In Bungo (Sumatra) farmers look for global beneficiaries to purchase the mega biodiversity sustained by their jungle rubber. Bogor, Indonesia. World Agroforestry Centre - ICRAF, SEA Regional Office. <http://www.worldagroforestry.org/sea/Publications/files/leaflet/LE0046-07.PDF>.